



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**  
**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Pesawaran  
Jln Raya Kedondong Binong Desa Way Layap  
GEDONG TATAAN

**SURAT PERJANJIAN**  
**Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Konstruksi  
Pembangunan Cekdam Desa Baturaja Kec. Punduh Pedada  
Nomor : PPK/KTR-SDA-02/PUPR-PSW/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Gedung Tataan pada hari Senin tanggal 19 bulan Juni tahun 2023 berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor tanggal , Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor SPPBJ/SDA-4830274/PUPR/PSW/IV.03/2023, antara:

Nama : SANCA YUDISTIRA, ST., MT.  
NIP : 197807192005021006  
Jabatan : Kepala Bidang Cipta  
Berkedudukan di : Komplek Pemdakab Pesawaran Jl. Raya Binong Kedondong Gedong Tataan

yang bertindak untuk dan atas nama\*) Pemerintah Indonesia c.q. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat c.q. Direktorat Jenderal Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran c.q. Satuan Kerja DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PESAWARAN berdasarkan Surat Keputusan 600/01/IV.03/2023 Nomor 600/01/IV.03/2023 tentang SK pengangkatan PPK selanjutnya disebut "PPK", dengan:

Nama : VIKTOR PUTRA KRISTIANSYAH  
Jabatan : DIREKTUR  
Berkedudukan di : jl.griya zamrud blok z no 35 way halim permai  
Akta Notaris Nomor : 17  
Tanggal : 23 September 2021  
Notaris : YOHANES SUBAGIO S.H., M.KN.

yang bertindak untuk dan atas nama CV BANDAR SAI JAYA selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 31/PRT/M/2015.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. PPK telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Cekdam Desa Baturaja Kec. Punduh Pedada sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "Pekerjaan Konstruksi";
- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakil;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:

R

1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Cekdam Desa Baturaja Kec. Punduh Pedada dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

9

**Pasal 1**  
**ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

I.

**PEKERJAAN PERSIAPAN**

Untuk melaksanakan seluruh pekerjaan yang termasuk dalam Kontrak ini, Kontraktor harus melakukan pekerjaan - pekerjaan persiapan sebagai berikut :

- 1.1. Pekerjaan Pengukuran
- 1.2. Mobilisasi dan Demobilisasi Peralatan
- 1.3. Administrasi Kontrak dan Dokumentasi

**II. PEKERJAAN PEMBANGUNAN BENDUNG DAN SALURAN**

Pekerjaan Pembangunan Bendung dan Saluran harus dilaksanakan sebagai berikut :

- 2.1. Galian Tanah
- 2.2. Pekerjaan Pasangan Batu
- 2.3. Pekerjaan Plesteran dan Acian
- 2.4. Pekerjaan Beton
- 2.5. Pekerjaan Bronjong
- 2.6. Pekerjaan Pintu-pintu Air

**Pasal 3**  
**HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN**

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga adalah sebesar Rp. 678.358.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu Rupiah) dengan kode akun kegiatan
2. Kontrak ini dibiayai dari APBD;
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank LAMPUNG rekening nomor : 280.00.00.001000 atas nama Penyedia : CV BANDAR SAI JAYA.

**Pasal 4**  
**DOKUMEN KONTRAK**

1. Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan tumpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

9



- e. Syarat-Syarat umum kontrak;
- f. Spesifikasi Teknis; dan
- g. Gambar-Gambar;

**Pasal 5**  
**MASA KONTRAK**

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama Penyedia  
Penyedia Badan Usaha Non KSO



**VIKTOR PUTRA KRISTIANSYAH**  
DIREKTUR

Untuk dan atas nama  
PPK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN PESAWARAN

**SANCA YUDISTIRA, ST., MT.**  
Kepala Bidang Cipta  
NIP. 197807192005021006